

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pedoman Teknis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2017 PKPU No 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 77/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/V/2019, Keputusan KPU Kota Solok 81/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020.